

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### A. Lembaga Negara Independen

Sebagian kalangan masyarakat menilai, lahirnya lembaga-lembaga negara independen atau komisi-komisi negara, yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga-lembaga negara yang ada merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Hal ini merupakan bagian dari krisis kepercayaan terhadap seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Kepolisian Negara RI.<sup>28</sup>

Ketidakpercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit tingkat atas yang berada dalam lembaga-lembaga negara yang tersedia. Ketidakpercayaan yang ada, bisa diperkirakan berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga yang ada, dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun Orde Baru.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nimatul huda, *Sangketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hal 74

<sup>29</sup> "Ibid"

Ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen, di antaranya sebagai berikut:

1. Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga korupsi yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistematis dan mengakar dan sulit untuk diberantas;
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu atau lain halnya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lain;
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persolana birokrasi dan KKN;
4. Pengaruh global, dengan pembenukan yang dinamakan auxiliary state agency atau watchdog institution di banyak negara yang berada dalam situasi menuju demokrasi telah menjadi suatu kebutuhan bahkan suatu keharusan sebagai alternatif dari lembaga-lembaga yang ada yang mungkin menjadi bagian dari sistem yang harus direformasikan; dan
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagian prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara-negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan yang otoriter.

Dengan lahirnya lembaga-lembaga independen yang bersifat sebagai pengawas kinerja lembaga-lembaga negara, menjadikan permasalahan politik antar lembaga, yang mana setiap lembaga mempunyai misi untuk mendapatkan kembali kepercayaannya dengan menggunakan segala cara, salah satu lembaga independen yang menjadi korban dan dibatasi kewenangan istimewanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan komisi ini telah dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, dimana permohonan pengujian UU tersebut di ajukan oleh salah anggota DPR (pembentuk UU itu sendiri), dengan isi permohonan yakni terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE yang berbunyi *“informasi atau dokumen elektronik merupakan salah*

*satu bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan yang sah di pengadilan” dan Pasal 26A UU KPK yang berbunyi “alat bukti yang sah berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat serta dokumen yang setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa suatu bantuan atau suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun yang terekam secara elektronik”.* Pemohon mengajukan uji materi ini lantaran merasa dirugikan dengan ketentuan di kedua pasal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah lembaga negara, melainkan komisi independen yang dalam tugasnya ada keterkaitan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara.<sup>30</sup>

Visi komisi Pemberantasan Korupsi, “Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi”. Visi ini merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam, visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk egera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal 237

<sup>31</sup> “Ibid”

Untuk mewujudkan visi maka KPK memiliki misi yaitu penggerakan perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”, dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas di tengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.<sup>32</sup>

#### **A.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (1). Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2). Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (5). Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 15 UU ini, Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:<sup>34</sup>

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

---

<sup>32</sup> “*Ibid*” Hal 238

<sup>33</sup> “*Ibid*”

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi..., Lock..., Cit.*, Hal 229

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugas koordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: (1). Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; (2). Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; (3). Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (4) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>35</sup>

Dalam usaha pemberdayaannya secara efektif, Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung pula oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis anatara lain:<sup>36</sup>

1. Ketentuan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik,
2. Ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara,

---

<sup>35</sup> Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 238

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi...*, Op., Cit., Hal 234

3. Ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK,
4. Ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi, dan
5. Ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang penting secara konstitusional (*constitutionality important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti diatur di dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Apalagi disebutkan juga, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sangat bernilai untuk menjamin dan menegakan hak asasi manusia, khususnya hak atas ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia yang dirugikan dan terancam akibat korupsi yang dianggap sudah luar biasa dan membutuhkan metode luar biasa yang ditandai dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>37</sup>

Disamping itu UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam*

---

<sup>37</sup> Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi.., Lock., Cit., Hal 83*

*melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun”.*<sup>38</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai strategi untuk memberantas kejahatan korupsi, strategi pemberantasan ini bermaktab dalam empat ranah utama: pemberantasan kelembagaan KPK, memerangi koruptor, pencegahan korupsi, dan menggalang peran masyarakat memberantas korupsi.

*Pertama*, pembangunan kelembagaan KPK, *capacity building*. Caranya, manaikan kualitas daya manusia dan peningkatan dukungan teknologi informasi. Dari sisi kualitas daya manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan sistem manajemen kinerja, internalisasi budaya, aturan, dan kode etik. Sistem manajemen SDM diarahkan untuk mendukung kinerja. Kemudian, dukungan teknologi informasi berwujud pengembangan unti komputer forensik, sistem komunikasi berjalan (*mobile operation communication system*), dan infrastruktur teknologi informasi. Komputer foensik adalah sebuah teknik menggali data-data tersembunyi di dunia maya.

*Kedua*, memerangi pelaku korupsi. Menindak perkara korupsi berskala besar. Sasaran pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menggasak keuangan negara dalam jumlah bombastis. Diharapkan strategi ini menimbulkan dampak yang luas dalam membangun citra penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>38</sup> *“Ibid”*

*Ketiga*, pencegahan korupsi. Hal ini guna mendukung upaya penindakan, tentu mencegah korupsi dimulai dari memotong keinginan korupsi. Caranya, menggalang sejumlah kerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga lain, menggalakkan pendidikan anti-korupsi. Termasuk mendorong pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi.

*Keempat*, menggalang keikutsertaan masyarakat. Sadar atau tidak, membebaskan yang korup dari korupsi adalah pekerjaan maha besar, mustahil Komisi ini berjalan dengan sendirinya, soliter dalam membasmi korupsi. Karena itu, butuh peran serta publik, dukungan masyarakat. Dengan begitu akan timbul upaya masif segenap rakyat Nusantara melawan kanker korupsi.<sup>39</sup>

Melihat keempat strategi diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan korupsi, dengan berjalannya empat strategi tersebut membuat keberadaan Komisi ini menjadi sangat bermanfaat bagi Nusantara dan terhindar dari kepentingan-kepentingan persial yang kotor. Demikian juga partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh komisi ini sebagai dukungan dan bantuan agar pelaku-pelaku kejahatan korupsi dapat dengan mudah ditangkap, karena kekuatan utama dari komisi ini berada di tangan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya zaman sangat mempengaruhi produk-produk hukum yang ada, salah satunya dibidang teknologi yang sangat pesat kemajuannya, adanya teknologi bukan hanya menghasilkan dampak positif

---

<sup>39</sup> Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 239



melainkan banyak dampak negatif salah satunya transaksi kriminal dengan menggunakan teknologi, sehingga penyelesaian tindak kriminal di Indonesia menjadi sangat sulit. Untuk mengatasi dampak negatif dalam perkembangan teknologi, ada salah satu solusi yang dapat menanggulangnya yaitu kewenangan penyadapan alat elektronik yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan ini sangat efektif untuk membongkar tindak kriminal khususnya tindakan korupsi.

### **B.1 Kewenangan Penyadapan oleh KPK**

Kewenangan penyadapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyadapan informasi ini digunakan antara lain untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dalam melakukan penyadapan dan perekaman tersebut, Komisi ini dapat meminta bantuan Interpol (Polisi Internasional), penyadapan merupakan keistimewaan yang dimiliki UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>40</sup>

Penyadapan informasi sebenarnya termasuk dalam salah satu kegiatan intelijen komunikasi yaitu suatu kegiatan merekam atau mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan gangguan ketertiban, pemerintah

---

<sup>40</sup> Lihat buku KHN, *Pemantauan dan Pengkajian Legislasi.., Op.., Cit.*, Hal 79

harus mengatur kegiatan ini karena kegiatan penyadapan berkembang ke berbagai bidang kehidupan, khususnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, dalam kondisi peperangan, dan dalam kegiatan politik.<sup>41</sup>

Dalam melakukan penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyiapkan mekanisme pengawasan internal dalam bentuk standar prosedur operasional penyadapan, dan komisi ini telah mendapatkan sertifikasi dari *European Telecommunication Standard Institute* di bidang *lawful standard interception*. Mekanisme pengawasan internal tersebut utamanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan penyadapan, namun untuk lebih meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, maka tetap diperlukan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan penyadapan agar sesuai dengan standar internasional yang telah berhasil di negara-negara lain. Selain itu perlu dikaji kembali maksud serta tujuan pelaksanaan penyadapan di UU lain yang terkait, misalnya Narkotika, Terorisme dan lainnya. Hal ini perlu dikompilasikan sehingga terjadi sinkronisasi antar UU dalam bidang tindak pidana khusus yang memerlukan kegiatan penyadapan sebagai salah satu alat untuk menggali data dan bukti.<sup>42</sup>

Penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun juga tertuang dalam UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terutama Pasal 40 sampai Pasal 42. Dalam Pasal 41 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terdapat keharusan bagi setiap penyelenggara

---

<sup>41</sup> *"Ibid"*

<sup>42</sup> *"Ibid"*

jasa telekomunikasi untuk merekam pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 42 UU No. 36 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakannya yang hanya digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana. Dengan demikian, UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mendukung Pasal 12 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>43</sup>

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan telah memberikan acuan mengenai pembatasan dari hak privasi seseorang dan bagaimana seharusnya penyadapan dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004, putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 menegaskan bahwa:<sup>44</sup>

1. Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable right), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan UU sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pula, "Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur persyaratan dan tata cara penyadapan dan perekaman.
2. UU dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang

---

<sup>43</sup> "Ibid" Hal 80

<sup>44</sup> "Ibid" Hal 81

cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai perintah Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar, semua itu harus diatur dengan UU guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusi.

3. Mahkamah menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa UU dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan.
4. Perlu sebuah UU khusus yang mengatur penyadapan perlu umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. UU ini amat dibutuhkan karena sampai kini belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara umumnya.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat pemikiran bahwa penyadapan oleh aparat hokum atau institusi negara tetap merupakan praktik invasi atas hak-hak privasi warga negara. Hanya saja, privasi warga negara, yaitu kepentingan penegakan hokum dan keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan berguna sekali sebagai salah satu metode penyidikan. Melalui penyadapan, penegakan hokum memiliki alternative dalam investigasi criminal terhadap perkembangan modus kejahatan, terutama kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, terlihat jelas bergunanya penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.<sup>45</sup>

Kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK huruf a, yang menyebutkan, dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi ini berwenang menyadap dan

---

<sup>45</sup> "Ibid" Hal 82

merekam pembicaraan. Tiada aturan yang mengharuskan izin pihak lain di luar Komisi ini untuk menyadap.<sup>46</sup>

Dengan kewenangan penyadapan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjerat dan menangkap banyak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sejumlah politikus yang tertangkap tangan oleh Komisi ini adalah, antara lain, Dewi Yasin Limpo, Adriansyah, Luthfi Hasan Ishaq, Al-Amin Nasution, Bulyan Royan, Abdul Hadi Jamal, dan Chairun Nissa. Hasil dari penyadapan juga mengungkap adanya rekayasa hukum pada kasus kriminalisasi terhadap Bibit Samad dan Chandra Hamzah, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode kedua.<sup>47</sup>

Sayangnya, keberhasilan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini selalu dipersoalkan dalam revisi UU KPK. Selalu ada kesamaan di antara semua usul revisi itu, yaitu perlu ada permintaan izin dari lembaga lain di luar Komisi ini, jika penyidik ingin menyadap.

Pada naskah Revisi UU KPK edisi 2012 dan 2015, disebutkan bahwa permintaan izin penyadapan harus melalui Ketua Pengadilan Negeri. Aturan ini berubah menjadi dengan persetujuan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada naskah Revisi UU KPK edisi Februari 2016. Dalam Pasal 12A Draft Revisi UU KPK edisi 2016, disebutkan bahwa penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

---

<sup>46</sup> Sumber, Merdeka.com, Versi Cetak Harian Tempo edisi 16 Maret 2016, di halaman 11 dengan judul "Penyadapan dalam Revisi UU KPK". <http://www.antikorupsi.org/id/content/penyadapan-dalam-revisi-uu-kpk>, diambil tanggal 23 desember 2016, 20:30

<sup>47</sup> "Ibid"

Setidaknya terdapat empat catatan kritis mengenai rencana pengaturan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam naskah revisi UU KPK.

*Pertama*, tidak ada pelanggaran konstitusi dari kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan selama ini. Ketentuan tentang penyadapan Komisi sebagaimana diatur dalam UU KPK setidaknya pernah dua kali dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Upaya pemohon untuk membatalkan ketentuan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ditolak oleh hakim konstitusi pada 2003 dan 2006. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melanggar konstitusi dan selama ini kewenangan penyadapan sangat mendukung keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

*Kedua*, secara hukum Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyadap berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, ketika menyadap, tidak diperlukan izin dari pengadilan atau lembaga lain. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa mekanisme penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan berdasarkan *standard operational procedure* (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

*Ketiga*, upaya merevisi pengaturan penyadapan melalui Revisi UU KPK telah menunjukkan perlakuan diskriminatif DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal ada lembaga selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga

berwenang menyadap, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional. Mengapa hanya mekanisme penyadapan Komisi ini yang dipersoalkan? Hal ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa semangat revisi UU KPK lebih dimaksudkan sebagai upaya pembatasan kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

*Keempat*, substansi pengaturan penyadapan dalam naskah revisi UU KPK 2016 justru mempersempit ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi dan memperpanjang birokrasi sehingga proses menjadi berlarut-larut. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat oleh Presiden, berpeluang mengintervensi dan membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan bahkan cenderung gagal.<sup>48</sup>

Upaya sebagian partai politik di DPR merevisi UU KPK dengan alasan untuk mengawasi penyadapan KPK adalah tindakan yang tidak tepat, tidak menjawab persoalan, dan justru dapat menghambat upaya penindakan lembaga antirasuah itu. Mekanisme penyadapan oleh KPK sebaiknya tetap mengacu pada UU KPK yang saat ini berlaku, dengan tetap mendorong penerapan SOP dan *checks and balances* internal yang ketat serta adanya audit atas penyadapan secara regular.<sup>49</sup>

Dalam draf revisi yang diterima *Kompas.com*, tak disebutkan KPK berwenang merekam pembicaraan atau hanya melakukan penyadapan. Disisipkan pula satu pasal, yakni Pasal 12 A ayat 1 yang berisi pengaturan penyadapan.

---

<sup>48</sup> *"Ibid"*.

<sup>49</sup> *"Ibid"*

Dalam ayat 1, persyaratan penyadapan, yakni setelah adanya bukti permulaan yang cukup, dilaksanakan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mendapat persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada ayat 2 diatur, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Pada ayat 3, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyadap sebelum mendapat izin dari ketua pengadilan negeri asalkan dalam keadaan mendesak.

Namun, setelah melakukan penyadapan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah dimulainya penyadapan.

Diatur pula, semua penyadapan harus dilaporkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan. Penyadapan dapat dilakukan paling lama tiga bulan sejak keluarnya izin dari ketua pengadilan negeri. Izin penyadapan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Pengaturan lain, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari setelah penyadapan. Dalam draf disebutkan, hasil penyadapan bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan.

Terkait berbagai pengaturan itu, kajian Badan Legislasi DPR menyebutkan, syarat adanya izin dari ketua pengadilan negeri dapat mengakibatkan kebocoran informasi. Semakin panjang birokrasi penyadapan dikhawatirkan akan



memperlama proses penyadapan sehingga kemungkinan data atau bukti yang hilang akan semakin besar.

Kajian Baleg lainnya, permintaan izin dapat mengakibatkan konflik kepentingan jika kasus korupsi tersebut menyangkut pengadilan. Hal lain, menurut Baleg, pembatasan waktu penyadapan yang cukup pendek membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak leluasa dalam mengumpulkan alat bukti.<sup>50</sup>

Busyro Muqoddas menilai revisi UU KPK bentuk perilaku koruptif dari politisi lantaran tidak transparan dan akuntabel. Beberapa wacana revisi UU KPK, menurut beliau, sulit diterima akal sehat, seperti pengaturan mekanisme penyadapan yang harus mendapat izin terlebih dulu dari pengadilan negeri setempat.<sup>51</sup>

"Penyadapan itu menjadi kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bayangkan saja jika yang mau disadap itu orang pengadilan. Mengajukan izin, surat itu masuk ke panitera dulu. Jika paniteranya tidak berintegritas, tidak bermoral, langsung dibocor. Ini logika yang sulit dipahami akal yang waras."

Meski kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi disebut secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mempunyai *constitutional importance*.<sup>52</sup> Merupakan lembaga negara yang melaksanakan fungsi lain untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, agar terciptanya *good corporate governance* dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran maratabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>50</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/27/10050865/Ini.Aturan.Penyadapan.di.KPK.V.ersi.DPR>, diambil pada 23 desember 2016, 20:31 WIB

<sup>51</sup> "Ibid"

<sup>52</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010, Hal 200

Bagaimana lembaga anti korupsi (KPK) ke depan agar lebih efektif dan berdaya guna dalam pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi ini yang ideal, untuk kepentingan negara Indonesia paling tidak harus memperhatikan pin-pin penting berikut ini:<sup>53</sup>

1. Komisi Pemberantasan Korupsi harus independen, bebas dari campur tangan manapun, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sudah dilakukan oleh Indonesia, karena dipilih oleh DPR, ditetapkan oleh Presiden, dan bertanggung jawab kepada publik, serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK
2. Dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi ini harus menjangkau pula sektor swasta, di samping sektor publik, jadi tugas dan wewenangnya yang sekarang hanya berada di ranah publik, harus ditambahkan untuk menjangkau sektor swasta.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan, baik oleh Komisi ini maupun legislatif, partisipasi masyarakat itu dapat berupa perekrutan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tokoh masyarakat, walaupun bukan didudukkan di ketua ataupun anggota, mungkin didudukkan di dewan penasihat, partisipasi masyarakat juga dapat berupa dilibatkannya masyarakat pada seminar anti korupsi, diskusi, dan lain-lain.
4. Kampanye anti korupsi lebih digalakkan lagi, bisa saja di tempat-tempat umum, melalui kurikulum di sekolah, di jalan raya, dan lain-lain. Atau bahkan kalau perlu pemasangan kamera di tempat rawan korupsi, semisal Kepolisian yaitu loket pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), di SAMSAT yaitu di loket perpanjangan STNK, maupun pembuatan KTP, KK, di kelurahan, dan lain-lain.

## **B. NEGARA HUKUM**

### **B.1 Konsepsi Negara Hukum**

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau, oleh karena

---

<sup>53</sup> "Ibid" Hal 215

itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>54</sup>

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>55</sup>

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatiannya dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurutnya, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kerkedaulatan hukum.<sup>56</sup>

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelma manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah “negara hukum”. Karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang

---

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2011, Hal 1

<sup>55</sup> “*Ibid*”

<sup>56</sup> “*Ibid*”

bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.<sup>57</sup>

Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtsstaat* dan sistem anglo saxon dengan istilah *Rule of Law*. *Rule of Law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.<sup>58</sup>

Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
2. Negara didasarkan pada teori trias politika,
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan pada UU (*wetmatig bertuur*), dan
4. Ada peradilan administrasi negara bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig dan overheidsdaad*).

Adapun konsep negara hukum Anglo Saxon *Rule of Law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurutnya, konsep *Rule of Law* ini menekankan pada tiga tolak ukur, yakni:<sup>59</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

---

<sup>57</sup> "Ibid" Hal 2

<sup>58</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara...*, Op., Cit., Hal 61

<sup>59</sup> "Ibid" Hal 62

2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*)
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitutional based on individual rights*).

Berdasarkan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaannya tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis, kekuasaan di dalamnya harus tunduk pada “aturan main”.<sup>60</sup>

Begitupun negara Indonesia, sejak berdirinya negara ini menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana negara menyatakan dirinya negara hukum, tentunya memiliki gagasan-gagasan tertentu mengenai negara hukum yang dimaksudkan, termasuk unsur-unsur atau ciri-ciri yang harus ada di dalamnya.<sup>61</sup>

Dalam memahami Indonesia sebagai negara hukum perlu dimengerti bahwa ide *Rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Sesuai dengan ide dasar *Rechtsstaat* tersebut syarat utama negara hukum terdiri dari:<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> “*Ibid*”

<sup>61</sup> Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Magnum Pustaka Utama, Cet I, 2015, Hal 199

<sup>62</sup> “*Ibid*”

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan UU.
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

## **B.2 BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM**

### **a. Nomokrasi Islam**

Nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis,<sup>63</sup> Majid Khadduri mengutip rumusan dari The oxford dictionary sebagai berikut: Nomokrasi adalah suatu system pemerintah yang didasarkan pada suatu kode hukum suatu rule of law dalam suatu masyarakat.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip umum sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat.

---

<sup>63</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, PT. Bulan Bintang, Cet 1, Jakarta, 1992, Hal 65

<sup>64</sup> “Ibid” Hal 64

Dalam prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat islam selama kurang lebih 13 tahun di Makkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai rosul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yatsrib.<sup>65</sup>

Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai penjelas Al-Qur'an, pada tahun kedua hijrah di Madinah telah mengundang Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan mengatur hubungan antara komunitas Negara Madinah yang heterogen, seperti kaum muhajirin(penduduk Mekah yang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah), ansar(warga atau penduduk asli Madinah). Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta sisa-sisa kaum paganis yang belum masuk islam tapi menyatakan diri tunduk kepada Nabi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, piagam ini, menurut Munawir Sjadzali, meletakkan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk di Madinah. Dalam piagam Madinah ditegaskan bahwa umatt islam, walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah suatu komunitas. Piagam ini juga mengatur pola hubungan antara sesama komunitas muslim dan antara komunitas muslim dengan komunitas non-muslim lainnya. Hubungan ini dilandasi atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang

---

<sup>65</sup> Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 31

yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan menjalankan agama.<sup>66</sup>

Dalam pandangan islam merupakan kewajiban negara dan pemerintah (Khalifah) untuk melindungi semua rakyatnya. Di masa kekhalifahan Islam pengakuan dan perlindungan terhadap manusia telah dipraktekan secara benar dan tegas. Hal ini dibuktikan dengan perlindungan kaum minoritas dari perlakuan sewenang-wenang kaum mayoritas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap seorang muslim yang hendak menganiaya seorang Yahudi di Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab AS. Pada masa kepemimpinannya. Telah menegur keras gubernur Mesir Amr bin Ash, yang hendak mengusir rumah seorang Yahudi yang terkena proyek pembangunan masjid, dimana beliau mengirimkan tulang yang beri tanda garis lurus yang menggunakan pedang belau kepada sang Gubernur. Dimana pesan beliau bahwa hak orang Yahudi tersebut harus tetap dijaga dan dilindungi, tidak seorang pun yang boleh menggagu hak-hak orang Yahudi tersebut.<sup>67</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 33 yang artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli*

---

<sup>66</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016 Hal 48-49

<sup>67</sup> *“Ibid”* Hal 49-50



*warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang memberi pertolongan”*.<sup>68</sup>

Dengan demikian apabila dicermati dari ayat diatas, maka dalam ajaran islam, umat muslim dilarang melakukan pembunuhan dalam segala bentuk kecuali hal-hal yang dibenarkan dan dibolehkan oleh hukum syara'. Seperti dalam peperangan, itu pun dalam batas-batasannya yang ketat. Termasuk juga dalam hal memiliki keyakinannya Islam sangat melarang umat muslim untuk memaksakan kehendak atau ajaran agamanya kepada orang lain, hal tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam meletakkan pengakuan dan perlindungan terhadap umat manusia untuk bebas dari segala macam dan atau bentuk paksaan termasuk masalah agam atau keyakinan.<sup>69</sup>

b. Negara Hukum Anglo-Saxon (*The Rule of Law*)

Gagasan negara hukum para pemikir Anglo-Saxon (*the rule of law*), lebih dikarenakan adanya reaksi dari keberadaan negara polis (*polizei staat*), yang menitikberatkan dan bertumpu sepenuhnya pada fakta keamanan semata (*sallus publica dan principe legibus solutus est*).<sup>70</sup>

Adapun unsur-unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> “*Ibid*” Hal 50

<sup>69</sup> “*Ibid*”

<sup>70</sup> “*Ibid*” Hal 58

<sup>71</sup> “*Ibid*”

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absenc of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before The Law*), dalil ini berlaku untuk baik orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

c. Negara Hukum (*Socialist Legality*)

Merupakan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mendampingi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah untuk mencapai sosialisme.” Hak perorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan, demikian pendapat Jaroszynty, sebagaimana dikutip oleh Seno Adji.<sup>72</sup>

Dalam *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis, bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.<sup>73</sup>

Karena itu konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/sosialis merupakan konsep

---

<sup>72</sup> Oemar seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, Hal 23

<sup>73</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Cet 1, UI Press, Jakarta, 1995, Hal 34

yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme. Dibandingkan dengan konsep barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia yang bermartabat terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam *socialist legality* yang terpenting adalah realisasi sosialisme itu sendiri.<sup>74</sup>

#### d. Negara Hukum Indonesia

Keberadaan pancasila terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa. *“Kemudian daripada itu untuk membentuk negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikuut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”*.<sup>75</sup>

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945. Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak,

---

<sup>74</sup> Oemar seno Adji, *Peradilan...*, *Op.Cit.*, Hal 25

<sup>75</sup> Sarja, *Negara Hukum...*, *Op.Cit.*, Hal 67-68

namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 mencerminkan secara khusus asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep negara hukum Pancasila harus dilihat dari asas kekeluargaan.<sup>76</sup>

Terhadap asas kekeluargaan, sebagaimana telah dibicarakan di atas, pada hemat Muhamad Tahir Azhary perlu ditambahkan suatu asas lagi, yaitu asas kerukunan. Asas kekeluargaan dan kerukunan mencerminkan bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan satu persatuan dan kesatuan dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan hidup. Setiap manusia Indonesia berkewajiban memelihara persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. Asas kekeluargaan ini harus selalu dikaitkan dalam konotasi yang positif dan mendorong terwujudnya suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dalam makna menikmati keadilan dan kemakmuran itu. Dengan menggunakan asal kekeluargaan dan kerukunan sebagai dua asas yang terpadu hal-hal yang bersifat negatif dan akan merugikan kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia kiranya dapat dihindari.<sup>77</sup>

## **C. Hak Asasi Manusia**

### **C.1 Konsepsi Hak Asasi Manusia**

---

<sup>76</sup> “*Ibid*”

<sup>77</sup> “*Ibid*”

Jika berbicara tentang HAM, maka menggunakan rumusan yang dikeluarkan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948, yang dikenal dengan *Declaration of Human Right*. Indonesia ikut menandatangani deklarasi itu. Ini berarti Indonesia setuju dengan butir-butir yang terkandung dalam deklarasi itu.<sup>78</sup>

Namun sebetulnya Indonesia memiliki rumusan sendiri tentang butir-butir HAM. Rumusan itu terkandung dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, rumusan TAP MPR: XVII/MPR/1998 mengenai HAM dan rumusan UU RI No. 39 tahun 1999.<sup>79</sup>

Sejarah tentang HAM sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi. Karena HAM memiliki sifat yang selalu melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.<sup>80</sup>

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> *Supporting Material Dasar-Dasar HAM, Bahan Pendidikan Dasar-Dasar HAM Sebagai Syarat Sertifikasi matakuliah Dasar-Dasar HAM*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum, 2002, Hal 20

<sup>79</sup> "Ibid"

<sup>80</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015, Hal 2

<sup>81</sup> H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, 2005, Bandung, Hal 3

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen 1 s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum dalam Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres No. 150 tahun 1959, tanggal 5 juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>82</sup>

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal orde baru telah menyusun Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga negara, MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam Hak-hak Asasi Manusia, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada sidang istimewa tanggal 11 November 1998 mengesahkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang menengaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur

---

<sup>82</sup> *"Ibid"*

pemerintahan, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.<sup>83</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>84</sup> Dengan demikian faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat *Theologis*, filsafah, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, konvenan, resolusi maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.<sup>85</sup>

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah,

---

<sup>83</sup> "*ibid*" Hal 3-4

<sup>84</sup> Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Ithaca and London; Cornell, dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, Rajawali Pers, 2015, Hal 2

<sup>85</sup> H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep..., Op., Cit.*, Hal 6

doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan menunjukkan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.<sup>86</sup>

Secara terminologis, dalam bahasa Inggris, HAM dikenal dengan 4 (empat) istilah yaitu<sup>87</sup>: (a) *human rights*; (b) *fundamental rights*; (c) *citizens' rights*; (d) *collective rights*. Diantara ke 4 (empat) terminologi tersebut, *human rights* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 'hak asasi manusia' dianggap sebagai terminologi yang komprehensif dan memadai serta dalam praktik paling banyak digunakan.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> "*Ibid*"

<sup>87</sup> Mujaid Kumkelo, dkk, *Fiqh Ham (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Setara Press, Malang, 2005, Hal 28

<sup>88</sup> "*Ibid*" Hal 28-29



## C.2 HAM dan “Kewajiban Asasi Manusia”

Membicarakan HAM berarti kita berpatokan pada konteksnya, dalam arti objek pembicaraan harus diletakkan pada kerangka filosofis dan historis kemunculan HAM itu sendiri.<sup>89</sup>

Secara filosofis, HAM dimaksudkan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Kemudian, secara historis kemunculan HAM merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa terhadap individu. Dua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai “benang merah” HAM dan tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut kita tidak akan menemukan hakikat yang sebenarnya dari HAM. Jadi individu sebagai manusia memiliki HAM karena semata-mata ia adalah manusia.<sup>90</sup>

Adalah benar bahwa dalam perkembangannya, konsepsi HAM dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya yang kemudian terbukti “mewarnai” HAM, misalnya seperti filsafah, ideologi, agama, budaya, dan sebagainya. Namun demikian, secara substansial ide HAM lahir dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*avuse of power*) dari penguasa. Sehingga hakikat HAM dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>91</sup>

Apabila dikembalikan kepada persoalan historisnya, sesungguhnya tujuan ideal itulah yang hendak dicapai dari HAM, yaitu perlindungan setiap individu

---

<sup>89</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2015, Hal 29

<sup>90</sup> “*Ibid*”

<sup>91</sup> “*Ibid*”

(*the rule*) dari tindakan sewenang-wenang penguasa (*the rule*) berupa penyalahgunaan kekuasaan.<sup>92</sup>

Fakta bahwa penguasa adalah pihak yang memiliki kekuatan karena memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih dibandingkan dengan individu (yang tidak memilikinya), merupakan suatu konsekuensi logis mengapa kewajiban melindungi HAM dibebankan kepada penguasa (negara/pemerintah/aparaturnya). Dengan demikian, maka individu yang berada dalam posisi yang lebih lemah, adalah pihak yang seharusnya dilindungi dan dijamin HAM-nya.<sup>93</sup>

Keterangan diatas tidak otomatis menegasikan kewajiban individu terhadap negara ataupun terhadap individu lainnya. Setiap individu memang memiliki HAM, namun penggunaan HAM diatur atau dibatasi dengan hukum agar satu sama lain tidak saling bersinggungan. Penggunaan HAM diatur atau dibatasi agar terciptanya harmoni di dalam masyarakat. Tetapi, hal itu, sekali lagi, jangan dikatakan sebagai “kewajiban asasi”.<sup>94</sup>

### **C.3 HAM dalam Penyadapan Informasi**

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 memberikan garansi setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan beranekaragam media. Secara persial, konstruksi norma tersebut

---

<sup>92</sup> “*Ibid*”

<sup>93</sup> “*Ibid*”

<sup>94</sup> “*Ibid*”

dapat diartikan sebagai kebebasan menggunakan media telekomunikasi yang berguna untuk meningkatkan pengembangan pribadi dan lingkungan sosial.<sup>95</sup>

Jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap kerahasiaan individu secara tegas diatur Pasal 12 Deklarasi Umum HAM PBB yang substansinya adalah berupa dengan Pasal 17 Konvensi hak sipol, yang menyebutkan bahwa:<sup>96</sup>

“Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyurat, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Dari penjelasan pasal diatas, dapat menjadi kesimpulan bahwa HAM tidak dapat selamanya menjadi kekuatan seseorang untuk melindungi dirinya sendiri, karena HAM hanya melindungi orang-orang yang baik, bukan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan serius yang merugikan negara dan bangsa seperti tindakan korupsi. Jika korupsi dilindungi oleh HAM maka akan hancur sebuah negara, di satu sisi banyak oknum yang melakukan tindak korupsi dibebaskan karena perihal melanggar hak konstitusionalnya.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian besar dipengaruhi oleh berhasilnya tindak penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyidikan berikutnya. Rekaman penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat

---

<sup>95</sup> *Jurnal Konstitusi*, PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012, Hal 145

<sup>96</sup> “*Ibid*” Hal 146

memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi.<sup>97</sup>

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada UU khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dari kasus “keras putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak efektif lagi untuk digunakan.<sup>98</sup>

Di seluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga mutlak harus dilindungi. Penyadapan liar dan ilegal adalah pelanggaran HAM dan hukum. Setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain,

---

<sup>97</sup> <http://www.hukumpedia.com/hukum-unpad/penyadapan-kunci-utama-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-membongkar-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada pukul 13.45, 14 Februari 2017

<sup>98</sup> “*Ibid*”

tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian. Larangan ini bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam UU demi kepentingan penegakan hukum.<sup>99</sup>

Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM.<sup>100</sup>

Penyadapan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud yang jahat. Pasal 32 UU No. 39 tahun 1999 memberikan jaminan bagi warga negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungannya melalui sarana apapun namun, ketentuan hukum ini memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan gangguan (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

---

<sup>99</sup> *"Ibid"*

<sup>100</sup> *"Ibid"*

maka mau tidak mau penyadapan harus dilakukan. Kewenangan KPK yang bersumber dari UU No 32 tahun 2002 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku dan tidak harus mendapat izin dari hakim pengadilan negeri, namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002. Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat dengan UU asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini mengandung konsekuensi bahwa setiap hak individu yang melekat pada diri seseorang dapat dibatasi oleh UU. Pernyataan tersebut tentu bukan tanpa dasar, dasar dari pernyataan tersebut yaitu salah satunya terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa. *“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam UU”*.<sup>101</sup>

Pertentangan Ham individu dan HAM publik sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antar norma yang lebih dikenal dengan istilah “antinomi” secara terminologi, antinomi berarti adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut

---

<sup>101</sup> *“Ibid”*

dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proposional? Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu hal yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. *Privacy* memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintah yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan korupsi harus lebih diprioritaskan.<sup>102</sup>

Dari penjelasan diatas dapat menjadi pisau analisa bahwa, warga negara baik pejabat negara maupun bukan pejabat negara jika melakukan tindak pidana korupsi dan telah di sadap oleh KPK yang berhubungan dengan alat elektronik atau hak privasi, maka tindakan KPK dibenarkan karena lebih meprioritaskan kepentingan publik, serta merupakan kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.


Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, ini berarti tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM karena praktek korupsi itu jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat (baik secara

---

<sup>102</sup> *"Ibid"*

individu maupun kelompok). Artinya tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari HAM.<sup>103</sup>

Dalam Samiloka Nasional Pemberdaya Budaya Hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia, Karmi A. Dalam tulisannya mengatakan tindak pidana korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pelanggaran HAM. Karena korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Hak-hak ekonomi rakyat yang melekat secara tidak langsung pada hak keperdataan negara, karena uang negara yang dirampas oleh para koruptor secara tidak langsung juga merampas uang milik negara.<sup>104</sup>



---

<sup>103</sup> H. Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep..., Op., Cit.*, Hal 30

<sup>104</sup> "Ibid"